

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara yang menggunakan sistem pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah. Pelimpahan wewenang dan tanggungjawab ini berupa hak bagi daerah untuk mengatur daerahnya masing-masing yang disebut dengan desentralisasi.<sup>1</sup> Selain itu, pada Undang-undang Dasar Tahun 1945 pada Pasal 18 ayat (6) disebutkan bahwa Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.<sup>2</sup>

Pada dasarnya, asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah, dengan mempertimbangkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan daerah dalam sistem NKRI.<sup>3</sup>

Dalam rangka melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan, Pemerintah Daerah diberi hak untuk menetapkan Perda dan peraturan- peraturan lainnya. Perda adalah suatu bentuk produk hukum Pemerintahan Daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah berlandaskan pada asas otonomi dan tugas pembantuan. Suatu Perda, secara substansi dapat memuat ketentuan

---

<sup>1</sup> Wasistiono, S., 2002, **Pengelolaan Sektor Perhubungan Dalam Rangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah**, Fokus Media, Bandung, hlm. 16.

<sup>2</sup> Antariksa, B, 2017, **Kedudukan Qanun Aceh Ditinjau Dari Aspek Sejarah, Pengaturan, Fungsi, Dan Materi Muatan Qanun**, Jurnal Ilmiah Advokasi, Volume 5 Nomor 1, hlm.19.

<sup>3</sup> Siswanto Sunarno, 2009, **Hukum Pemerintahan Daerah**, Sinar Grafika, Jakarta.

antara lain: pertama, menyangkut hal-hal yang terkait dengan asas otonomi; dan kedua, hal-hal yang terkait dengan tugas pembantuan. Hal-hal yang terkait dengan asas otonomi merujuk pada seluruh urusan pemerintahan yang telah didesentralisasikan, sehingga penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan memiliki derajat kemandirian yang cukup tinggi berdasarkan prakarsa sendiri sesuai dengan aspirasi masyarakat daerah.<sup>4</sup>

Salah satu kota yang termasuk daerah otonom adalah Kota Denpasar. Kota Denpasar merupakan Ibukota Provinsi Bali yang mengalami kepadatan penduduk yang begitu pesat. Pertumbuhan penduduk di Kota Denpasar rata-rata mencapai 4,05% per tahun. Salah satu pemicu pesatnya pertumbuhan penduduk di Kota Denpasar adalah fenomena Urbanisasi.

Urbanisasi sendiri menurut R. Bintarto adalah suatu proses meningkatnya jumlah penduduk di kota. Peningkatan ini dipengaruhi oleh peningkatan fertilitas penduduk kota maupun adanya pertambahan penduduk dari pedesaan.<sup>5</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa Urbanisasi merupakan kondisi dimana masyarakat pedesaan berpindah ke kota besar sebagai dampak dari akselerasi peningkatan ekonomi dan pembangunan di wilayah perkotaan yang berjalan lebih cepat dan merambah di semua sektor.<sup>6</sup>

Kota Denpasar sebagai ibu kota Provinsi Bali dan juga merupakan kota yang mengalami fenomena urbanisasi tentu saja memiliki tingkat pergerakan

---

<sup>4</sup> Suryanto, 2010, **Penggambaran Permasalahan Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dalam Media Cetak; Studi Analisis Wacana Kritis Terhadap Berita-Berita Otonomi** Daerah, Jurnal Desentralisasi, Volume 6 Nomor 4, hlm.36-46.

<sup>5</sup> R.Bintarto,1986, **Urbanisasi dan Permasalahannya**,Ghalia Indonesia,Jakarta,hlm.17.

<sup>6</sup> Akbar Nanda, 2021, **Pengertian Urbanisasi : Faktor, Dampak, dan Cara Mencegahnya**, <https://www.gramedia.com/literasi/urbanisasi/> ,diakses pada 27 April 2024.

manusia dan barang yang lebih tinggi dari satu wilayah ke wilayah lain. Transportasi sebagai sarana pendukung perpindahan wilayah tentunya banyak digunakan, baik transportasi umum maupun pribadi.



Tabel 1. Jumlah Transportasi Darat di Kota Denpasar Tahun 2020-2023

Di Kota Denpasar sendiri, menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi Bali seperti ditunjukkan pada tabel diatas, tercatat jumlah kendaraan yang meliputi transportasi darat saja seperti bus, truk, sepeda motor, dan mobil penumpang mengalami peningkatan yang lebih signifikan dibanding penurunan jumlah kendaraan setiap tahunnya, pada tahun 2020 jumlah transportasi darat mencapai 1.450.730, kemudian meningkat pada tahun 2021 sebanyak 0,1% menjadi 1.470.570, kemudian sempat mengalami penurunan di tahun 2022 sebesar 0,2% menjadi 1.466.637. Kemudian di tahun 2023 kembali naik sebesar 0,5% menjadi 1.540.337. Hal ini tentunya menyebabkan Kota Denpasar mengalami peningkatan arus lalu lintas yang memicu pelanggaran lalu lintas seperti pelanggaran rambu-rambu dan lampu pengatur lalu lintas, seperti

larangan berhenti dan parkir di tempat-tempat tertentu, menerobos lampu lalu lintas, dan lain-lain.<sup>7</sup>

Selain peningkatan arus lalu lintas, permasalahan lain yang menjadi isu utama yang belum juga terselesaikan sampai saat ini adalah maraknya pelanggaran parkir seperti parkir di tempat umum. Dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum pada Pasal 1 disebutkan bahwa: "Parkir adalah memberhentikan kendaraan bermotor atau menempatkan kendaraan bermotor di suatu tempat".

Merujuk pada pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa penyediaan fasilitas parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan di luar ruang milik jalan sesuai dengan izin yang diberikan. Selanjutnya, pada ayat (3) disebutkan bahwa fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas, dan/atau marka jalan.

Ruang manfaat jalan sendiri atau RUMAJA adalah ruang yang meliputi badan jalan, media jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya atau bahu jalan.<sup>8</sup> Di Kota Denpasar sendiri, pengalihfungsian ruang manfaat jalan yang marak terjadi adalah alihfungsi bahu jalan sebagai lahan parkir tak berizin atau parkir liar. Parkir liar dalam kenyataannya disebabkan beberapa hal, seperti

---

<sup>7</sup> Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, **Banyaknya Kendaraan Menurut Jenisnya di Provinsi Bali (Unit) 2021-2023**, <https://bali.bps.go.id/indicator/17/248/1/jumlah-kendaraan-menurut-wilayah.html>, diakses pada 27 April 2024.

<sup>8</sup> Masya Famely Ruhlessin, 2022, **Pengguna Jalan, Yuk Kenal Rumaja, Rumija, Ruwasja**, <https://www.kompas.com/properti/read/2022/06/24/201500121/pengguna-jalan-yuk-kenali-rumaja-rumija-ruwasja>, diakses pada 28 Januari 2024.

adanya tempat usaha atau tempat kunjungan yang memiliki lahan parkir kurang memadai akibat dari lahan parkir yang disediakan kecil maupun over kapasitas, dimana lahan parkir tidak sebanding dengan besaran populasi bangunan atau bentuk tempat usaha, dan biasanya juga terjadi karena pemilik kendaraan khususnya mobil tidak memiliki garasi pribadi dan enggan menyewa garasi mobil, sehingga parkir liar menjadi opsi terakhir.<sup>9</sup>

Parkir liar adalah fenomena ketika aktivitas parkir berdiri secara ilegal atau tidak resmi dibarengi dengan pengakuan lahan parkir secara sepihak, ditambah pula dengan lahan parkir liar yang berada diluar pembinaan pemerintah setempat, serta uang hasil parkir yang tidak dapat disalurkan ke pemerintah sebagai hasil pendapatan daerah setempat.<sup>10</sup> Dalam meningkatnya kebutuhan masyarakat akan parkir dan maraknya masyarakat yang memarkirkan kendaraannya di tepi jalan maka dari itu Pemerintah Kota Denpasar mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perhubungan.

Pelaku parkir liar di Kota Denpasar tidak dapat dibiarkan begitu saja karena dapat merugikan masyarakat umum. Namun kendati demikian, permasalahan parkir merupakan fenomena sosial yang sampai hari ini belum dapat terselesaikan. Kurangnya pengawasan, penegakan hukum, rendahnya kesadaran masyarakat yang kian diperparah dengan pola hidup masyarakat dan minimnya pandangan masyarakat terhadap pola hidup tertib menjadi faktor-faktor utama

---

<sup>9</sup> Harianti, H., Muhammadiyah, M., & Azikin, R,2015,**Pengawasan Perusahaan Daerah Parkir Dalam Penertiban Parkir Liar Di Jalan Balaikota Kota Makassar**, Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 Nomor 3.

<sup>10</sup> Busroh, F. F., Alfatiri, A. M., Indrawan, W., Joni, J., & Firmansyah, F,2024,**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA JURU PAKIR LIAR DI KOTA PALEMBANG**, Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 3, hlm. 179-194.

ketidakmaksimalan pemerintah dalam pengentasan masalah kemacetan akibat parkir liar.

Hukum pada dasarnya bertujuan untuk *sosial control* yang dimana berarti hukum bertujuan untuk memberikan batas serta mengatur tingkah laku masyarakat agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang termasuk kualifikasi pelanggaran hukum.<sup>11</sup> Upaya penegakan hukum sebagai salah satu pilar demokrasi paling tidak dipengaruhi oleh empat faktor. Faktor yang pertama ialah hukum itu sendiri, baik dalam arti substansial dari suatu Peraturan Perundang-Undangan maupun hukum formal untuk menegakkan hukum materiil. Kedua ialah profesionalisme penegak hukum. Ketiga, sarana dan prasarana yang cukup memadai. Dan yang keempat ialah persepsi masyarakat untuk hukum itu sendiri.<sup>12</sup>

Berdasar pada Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, untuk menjaga eksistensi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat dalam berlalu lintas khususnya perihal parkir maka tugas Pemerintah Daerah tersebut dimandatkan kepada Dinas Perhubungan, berkoordinasi dengan pihak Kepolisian serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang dalam hal ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat dengan Satpol PP.

---

<sup>11</sup> Djaenab D, 2018, **Efektifitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat**. Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam, Volume 4 Nomor 2, hlm.148-153.

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, 2004, **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.8.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, khususnya Pasal 4 menjelaskan bahwa tugas Satpol PP adalah menegakkan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum serta memberikan perlindungan bagi masyarakat.

Demikian uraian diatas terhadap Peraturan Daerah Kota Denpasar tentang Penyelenggaraan Perhubungan serta masalah tentang pelanggaran parkir kendaraan di tempat umum, oleh sebab itu penulis tertarik melakukan penelitian ilmiah yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul "PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PARKIR KENDARAAN DI TEMPAT UMUM DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN DI KOTA DENPASAR".

### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penegakkan hukum mengenai pelanggaran parkir di Kota Denpasar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan perhubungan?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakkan hukum terhadap parkir kendaraan di tempat umum di Kota Denpasar?

### **1.3 Ruang Lingkup Masalah**

Ruang lingkup diperlukan sebagai pembatas terkait permasalahan yang hendak dikaji yang berfungsi agar pembahasan dapat lebih terarah serta menghindari pembahasan yang terlalu luas yang dapat mengurangi pembahasan pokok atau inti dari permasalahan yang menjadi fokus pembahasan. Dalam penulisan ini ruang lingkup permasalahan hanya bertujuan guna menjawab

permasalahan yang dikemukakan diatas, hal yang akan dibahas didalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Penegakkan hukum terhadap parkir kendaraan di tempat umum ditinjau dari Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kota Denpasar. Berdasarkan hal tersebut fokus pengkajian skripsi ini dibatasi seputar bagaimana penegakkan hukum yang dilakukan Pemerintah Kota Denpasar terkait parkir kendaraan di tempat umum yang ditinjau dari Kebijakan berupa Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perhubungan.
2. Perlu dikemukakan bahwasannya faktor-faktor yang dibahas hanya sebatas faktor yang mempengaruhi baik mendukung ataupun menghambat dalam penegakkan hukum terhadap pelanggaran parkir kendaraan di tempat umum di Kota Denpasar.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

##### **1.4.1. Tujuan Umum**

1. Untuk mengimplementasikan ilmu yang ditekuni dan memahami suatu kejadian, mencari latar belakang masalah, dan memberikan sumbangan pemikiran dan pemecahan.
2. Untuk melatih mahasiswa dalam menyatakan dan menuangkan pikirannya secara tertulis.
3. Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya dalam bidang penelitian hukum yang dilakukan mahasiswa.
4. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.

5. Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa kedalam kehidupan masyarakat.
6. Sebagai syarat menyelesaikan jenjang pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

### **1.4.3. Tujuan Khusus**

1. Untuk memahami tentang Penegakkan Hukum terkait pelanggaran parkir kendaraan di tempat umum yang ditinjau dari Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kota Denpasar.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam penegakkan hukum terhadap pelanggaran parkir kendaraan di tempat umum di Kota Denpasar.

### **1.5. Metode Penelitian**

Metode penelitian sejatinya adalah cara atau jalan yang dipakai untuk memahami objek menjadi sasaran sehingga dapat mencapai tujuan dan hasil yang diharapkan. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>13</sup>

Sedangkan dalam hal ini, Metode Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara sistematis dengan menggunakan metode sistematika serta kerangka pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari dan menganalisa suatu gejala hukum untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Sugiyono, 2011, **Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R & D**, Alfabeta, Bandung, hlm. 2.

<sup>14</sup> Bambang Sunggono, 2016, **Metodologi Penelitian Hukum**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 44.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penulisan sebagai berikut :

### **1.5.1 Jenis Penelitian**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari dan menganalisa suatu gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya, yang kemudian mengadakan pemeriksaan terhadap fakta-fakta hukum serta dilanjutkan dengan mengusahakan terhadap suatu pemecahan masalah-masalah yang timbul akibat gejala-gejala hukum.<sup>15</sup>

Penelitian hukum empiris adalah data yang langsung diperoleh dari masyarakat dan mendapatkan suatu informasi yang nyata mengenai suatu permasalahan yang terjadi di lapangan. Metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai metode penelitian hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat.<sup>16</sup> Objek kajian penelitian empiris adalah fakta sosial. Penelitian lapangan ini bertujuan untuk mempelajari secara intensif latarbelakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.<sup>17</sup>

Ilmu hukum empiris adalah ilmu hukum yang memandang hukum sebagai fakta yang dapat dikonstatasi atau diamati dan bebas nilai.<sup>18</sup> Ilmu hukum empiris bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum di masyarakat.

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, 1886, **Pengantar Penelitian Hukum**, Universitas Indonesia Press, Jakarta, Cetakan 2.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, 1986, **Pengantar Penelitian Hukum**, Universitas Indonesia Press, Jakarta, Cetakan 3, hlm. 51.

<sup>17</sup> Abu Achmadi dan Cholid Narbuko, 2001, **Metode Penelitian**, Bumi Aksara, Jakarta, hlm.46.

<sup>18</sup> Bahder Johan Nasution, 2008, **Metode Penelitian Ilmu Hukum**, CV. Bandar Maju, Bandung, hlm.81

Penelitian hukum empiris sebagai hasil interaksi antara hukum, ilmu hukum empiris dengan disiplin ilmu-ilmu lainnya terutama sekali sosiologi dan antropologi melahirkan sosiologi hukum dan antropologi hukum. Pangkal tolak penelitian atau kajian ilmu hukum empiris adalah fenomena hukum masyarakat atau fakta sosial yang terdapat dalam masyarakat serta penelitian ilmu hukum empiris lebih menekankan pada segi observasinya.<sup>19</sup>

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat maka jenis metode penelitian pada penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu penelitian langsung berupa observasi ke lapangan di Kota Denpasar dengan melihat dan mengamati langsung bagaimana Penegakkan Hukum terhadap parkir kendaraan di tempat umum di Kota Denpasar. Peneliti memilih jenis penelitian hukum ini karena peneliti melihat adanya kesenjangan antara aturan hukum yang dikehendaki (*Das Sollen*) dengan realita yang terjadi (*Das Sein*) di Kota Denpasar.

### **1.5.2 Jenis Pendekatan**

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini menggunakan dua metode pendekatan yaitu:

1. Pendekatan fakta yaitu dengan mengamati secara langsung kenyataan yang terjadi di masyarakat khususnya yang berkaitan dengan daerah-daerah yang menjadi kawasan parkir liar di Kota Denpasar.
2. Pendekatan sosiologi, dimana pendekatan ini terlebih dahulu melihat tentang bagaimana fenomena serta gejala dan perilaku masyarakat secara langsung di wilayah Kota Denpasar yang menjadi kawasan parkir liar.

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm.121.

### 1.5.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian di lapangan dan penelitian kepustakaan, meliputi:

#### 1. Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari responden ataupun narasumber yang melalui proses wawancara ataupun proses observasi langsung dilapangan untuk mendapatkan informasi dengan fakta yang akurat.<sup>20</sup>

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data-data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang dimana dapat terbagi atas beberapa bahan hukum meliputi :

##### A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mengikat, dimana data tersebut terdiri atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perhubungan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

##### B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, contoh dalam bahan hukum sekunder seperti karya ilmiah,

---

<sup>20</sup> Ajat Rukajat, 2018, **Pendekatan penelitian kualitatif**, CV Budi Utama, Yogyakarta.

bahan internet, buku-buku hukum, majalah, koran, artikel, pendapat dari kalangan pakar hukum (doktrin hukum) sepanjang relevan terhadap objek kajian penelitian dan bahan hukum lainnya.

#### C. Data Tersier

Data tersier merupakan data yang diperoleh melalui proses pencarian informasi guna menopang data primer dan data sekunder dalam penelitian ilmiah yang bentuknya berupa kamus-kamus seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum ataupun kamus-kamus yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat.

#### **1.5.4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### 1. Observasi

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara peneliti melakukan pengamatan secara langsung di lapangan. Cara mencari data dengan teknik ini yaitu melihat dan mencatat secara sistematis dari keadaan yang diamati, baik potensi maupun kendala sehubungan dengan fasilitas yang tersedia.

##### 2. Wawancara

Menggunakan metode ini dimaksudkan untuk menggali informasi atau keterangan yang lebih terperinci dengan cara tanya jawab sistematis dan berlandaskan pada tujuan dari penelitian yang akan dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang terstruktur sebagai pedoman serta dikombinasikan dengan sistem terbuka.

### 3. Studi Dokumen

Teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen terkait dan dilakukan atas bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.

#### **1.5.5. Teknik Analisa Data**

Pada saat data primer yang mencakup wawancara dan observasi, begitu pula data sekunder yang meliputi bacaan hukum seperti Undang-Undang dan buku-buku hukum. Dapat dilanjutkan pengolahan dan Analisa data. Metode analisis data yang digunakan didalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif dengan teknik analisis deskriptif, yaitu secara kualitatif dengan menghubungkan data yang ada dengan data yang berkaitan dengan pembahasan dan selanjutnya disajikan secara deskriptif, artinya data yang telah rampung tadi dipaparkan dengan disertai analisis sesuai dengan teori yang terdapat pada literatur, buku maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk mendapatkan kesimpulan sebagai akhir dari penulisan.

#### **1.6. Sistematika Penulisan**

Dalam penyusunan hasil penelitian untuk mencapai hasil akurat, tentunya terdapat pembahasan yang sistematis. Pada bagian pertama yang meliputi halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan penguji, halaman pengesahan panitia penguji ujian, halaman pernyataan keaslian, motto, kata pengantar, abstrak, daftar isi, dan daftar lampiran yang menunjang disusunnya penelitian ini.

Penulis membagi sistematika penulisan skripsi ini menjadi 5 (lima) bab yang berhubungan erat satu sama lain, dengan perincian sistematika penulisan sebagai berikut :

#### **1.6.1. BAB I PENDAHULUAN**

BAB I diuraikan gambaran umum mengenai pokok permasalahan yang diteliti sehingga menemukan apa permasalahan konkret dan hubungan permasalahan satu dengan yang lainnya. Pada bab ini secara umum menyajikan latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **1.6.2. BAB II KAJIAN TEORITIS**

BAB II mengkaji permasalahan hukum pada pembahasan permasalahan atau rumusan masalah yang diteliti, tentunya tidak dapat terlepas dari adanya landasan teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat tanpa melupakan variable penelitian serta asas-asas hukum yang akan digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini. Penggunaan norma hukum, konsep hukum, teori hukum, dan asas hukum untuk dapat mewujudkan kebenaran dari pembahasan permasalahan yang bersifat consensus yang dapat ditemukan melalui penelusuran. Hal ini digunakan sebagai alat atau pedoman yang digunakan untuk membahas permasalahan hukum sebagaimana yang dikemukakan dalam rumusan masalah.

### **1.6.3. BAB III PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PARKIR KENDARAAN DI TEMPAT UMUM DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN DI KOTA DENPASAR**

BAB III akan membahas mengenai bagaimana penegakkan hukum terhadap pelanggaran parkir kendaraan di tempat umum ditinjau dari Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kota Denpasar.

### **1.6.4. BAB IV KENDALA-KENDALA YANG DIHADAPI DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PARKIR KENDARAAN DI TEMPAT UMUM DI KOTA DENPASAR**

BAB IV akan membahas mengenai apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakkan hukum terhadap pelanggaran parkir kendaraan di tempat umum, baik kendala eksternal maupun kendala internal.

### **1.6.5. BAB V KESIMPULAN**

BAB V yang menjadi bab akhir dalam penyusunan penulisan ini, akan merangkum dan menyimpulkan secara rinci dan singkat mengenai pembahasan yang dibahas pada bab sebelumnya dengan memberikan saran terkait pembahasan dari permasalahan tersebut.